

IMAM AL-KHUMAINI DAN NEGARA REPUBLIK ISLAM IRAN

Oleh

Ajat Sudrajat

Abstrak

Negara-negara di Timur Tengah merupakan negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Tetapi diantara sekian banyak negara Islam di Timur Tengah, yang menyatakan dirinya secara tegas sebagai negara 'Islam' dalam konstitusinya adalah negara Iran. Iran telah memproklamkan dirinya dengan nama Republik Islam Iran.

Keberadaan negara Republik Islam Iran seperti sekarang ini, kiranya tidak terlepas dari peran yang telah dimainkan oleh Imam al-Khumaini. Revolusi Iran yang terjadi pada tahun 1979, dan akhirnya menggulingkan pemerintahan Shah Pahlevi, adalah karena peran Imam al-Khumaini. Al-Khumaini menjadi demikian kuat kedudukannya dalam pembentukan negara Republik Islam. Kekuatan Imam al-Khumaini barangkali tidak bisa dilepaskan juga dengan sejarah panjang perjalanan umat Syi'ah itu sendiri, baik di Iran maupun umat Syi'ah secara keseluruhan.

Adapun yang kemudian menjadi penting dari keberadaan Imam al-Khumaini adalah karena kemampuannya memberikan tafsiran baru terhadap doktrin Imamah, yang merupakan doktrin pokok dalam ajaran Syi'ah. Imam al-Khumaini telah berhasil membangun suatu teori politik atas dasar doktrin Imamah yang dipadukan dengan teori politik modern. Karena keberhasilannya itu, maka kemudian lahir lah corak sistem pemerintahan teo-demokrasi seperti Republik Islam Iran, di mana kedudukan seorang 'Faqih' demikian kuat.

1. Pendahuluan

Sejarah pergulatan kaum Syi'ah dalam lapangan politik sejak periode klasik sampai periode modern --sebelum revolusi Iran tahun 1979--, paling tidak telah mencatat terbentuknya kerajaan Khilafah Fatimiah (969-1171 M) di Mesir, berdirinya kerajaan Safawi (1502-1772 M), Dinasti Qajar (1794-1925) (Harun Nasution, 1985:78-87), dan dikuasai rezim Pahlevi (1925-1979) di Iran.

Menurut catatan sejarah Iran, hanya pada periode Safawilah di kalangan ulama Syi'ah mendapat jabatan penting dalam pemerintahan. Karena para Syah Safawi berhasil menyatakan dirinya sebagai keturunan langsung dari Imam. Pada masa dinasti Qajar, para ulama balik melakukan protes terhadap keadilan Iman. Dan masa rezim Pahlevi, para ulama

mengajukan tuntutan keras mengenai perlunya keterlibatan mereka dalam persoalan politik (Harun Nasution dan Azyumardi Azra, 1985:169).

Pertentangan secara politik antara ulama dan penguasa dalam lingkungan Syi'ah, pada hakekatnya tidak terlepas dari doktrin Imamah yang dianutnya. Imamah (jabatan kepala negara), menurut mereka adalah hak Ali Ibn Abu Thalib dan keturunannya (Harun Nasution, 1985:95-97). Dalam faham Syi'ah **Dua Belas (Itsna 'Asyariyah atau Syi'ah Imamiyah)**, yang secara mayoritas dianut oleh kaum Syi'ah Iran, Muhammad al-Muntadzar merupakan Imam terakhir dari keturunan Ali Ibn Abi Thalib. Muhammad al-Muntadzar seperti diketahui, hilang sewaktu kecil di masjid Sammara (Iraq). Menurut keyakinan Syi'ah Dua Belas, Imam ini menghilang untuk sementara dan akan kembali sebagai al-Mahdi. Selama bersembunyi, ia memimpin umat melalui raja-raja yang memegang kekuasaan dan para mujtahid Syi'ah (Harun Nasution, 1985:98-99).

Persoalan kegaiban Imam Kedua belas dan kaitannya dengan otoritas temporal dan spiritual, merupakan tema utama dalam perspektif sejarah pemikiran Syi'ah Dua Belas (Abd. Azia Sachedina, 1991:196). Masalah kegaiban Imam ini kemudian melahirkan gagasan **Wilayah al-Faqih al-Khumaini**, yang pada gilirannya melahirkan **Negara Syi'ah Modern**. Kalau ditelusuri lebih jauh, konsep Wilayah al-Faqihnya Imam al-Khumaini, merupakan hasil reinterpretasi terhadap gagasan yang pernah dikemukakan para ulama Syi'ah terdahulu, seperti Aqa Baqir al-Bikbighani (w. 1782M) dengan konsepnya **Marja al-Taqlid** dan Mulla Ahmad al-Naraqhi (w. 1824M) dengan konsepnya **Wilayah al-Faqih** (Ahmad Maossavi, 1993:137).

Dengan revolusi 1979, Imam al-Khumaini bersama rakyat Iran berhasil menjatuhkan pemerintahan monarkhi Pahlevi dan menggantikannya dengan sistem pemerintahan **Negara Republik Syi'ah Modern** menurut konsep Wilayah al-Faqihnya Imam al-Khumaini. Tulisan ini akan membicarakan Imam al-Khumaini dan Negara Syi'ah Modern, dengan titik tekan pada: pertama, Imam al-Khumaini: latar belakang sosial dan pendidikannya, karya, ide pokok dan aktifitasnya; kedua, konsep Imamah dan latar belakang konsep Wilayah al-Faqih al-Khumaini dan; ketiga, Negara Syi'ah Modern menurut konsep Wilayah al-Faqih Khumaini.

2. IMAM AL-KHUMAINI

Sebagai ditunjukkan oleh namanya, Imam al-Khumaini dilahirkan di kota Khumain, pada tanggal 24 September 1902. Ia berasal dari keluarga yang sangat memperhatikan pengetahuan agama. Ayahnya, Sayyid al-Mustafa adalah seorang pemimpin agama di Khumain. Ia mati terbunuh karena perjuangannya membela kaum tani dari kesewenang-wenangan tuan tanah. Ibunya, Hajar, adalah anak dari Mirza Ahmad Mujtahid Khuwansari, seorang guru madrasah di Najf dan Karbala. Ia meninggal ketika al-Khumaini berumur 16 tahun. Setelah itu al-Khumaini dibesarkan oleh kakak tertuanya, Sayyid al-Murtadha (Hamid Algar dkk., 19894:209).

Imam al-Khumaini memulai pendidikannya dengan pelajaran membaca dan menulis di kota Khumain dari Mirza Ahmad. Kemudian ia memasuki sebuah maktab dengan guru-gurunya Mulla Abu al-Qasim dan Syaikh Ja'far. Pada usia 15 tahun ia menyelesaikan studi Persianya dan mulai menekuni bahasa Arab dan studi Islam lainnya. Pada usianya yang ke-17, ia dikirim oleh Sayyid al-Murtadha ke Irak, kota tempat Syaikh Abd. Karim al-Hariri mengajar (Hamid Algar dkk., 1984:61-66). Tetapi satu tahun berada di sini, sang guru pindah ke kota Qum atas undangan masyarakat dan ulama Qum. Empat bulan kemudian al-Khumaini menyusul gurunya dan masuk di Madrasah Dar al-Syifa.

Di bawah bimbingan al-Hariri ia mempelajari filsafat, sedangkan tasawuf di bawah bimbingan Mirza Ali Akbar Yazdi. Mirza Aqa Maliki al-Tabrizi (w. 1924M). Sayyid Abu Hasan Rafi'i al-Qawzini (w. 1976) dan Ayatullah Muhammad Ali al-Syhabadi (w. 1950) (Hamid Algar dkk., 1984:69). Saat ini al-Khumaini sudah mempunyai jaringan intelektual dengan ulama-ulama besar Qum.

Imam al-Khumaini mulai meniti karirnya sebagai guru pada usianya ke-27. Filsafat merupakan mata pelajaran pertama yang ia ajarkan, terutama kepada murid yang memiliki kapasitas intelektual dan kedewasaan spiritual, kemudian tasawuf. Tasawuf hanya diberikan secara privat pada beberapa murid terpilih. Dikatakan bahwa Ayatullah Hasan Ali Montazeri dan Ayatullah Mutahhari pernah memperoleh latihan dan inspirasi dari pengejaran tasawuf al-Khumaini (Hamid Algar dkk., 1984:70)

Kemasyuran lembaga-lembaga pendidikan dan pengajaran agama di kota Qum adalah karena jasa al-Khumaini. Selain menguasai filsafat dan tasawuf dan mampu menyajikan kedua bidang itu dengan metodologi yang baik, ia juga menguasai dengan baik bidang hukum Islam, Ilmu

Kalam dan politik. Hasil karya al-Khumaini, menurut penelitian Sa'id Majafi yang kurang lebih berjumlah 42 buku, mencakup berbagai masa-lah yang berhubungan dengan bidang-bidang di atas. Dari 42 buku itu, 16 diantaranya berkaitan dengan falsafah dan tasawfo; 16 diantaranya berkaitan dengan falsafah dan tasawuf; 6 buku membicarakan Ilmu Kalam dan politik; 20 buku sisanya membahas Fiq dan Ushul al-Fiqh. **Kasyf al-Aqra dan Valayat-i Faqih** merupakan dua karya al-Khumaini terpenting, dalam hubungannya dengan pemikiran Ilmu Kalam dan politik. Pembahasan soal Ilmu Kalam telah keluar dari batas-batas tradisional dan dengan pasti menuju ke arah konsep politiknya, yaitu Wilayah al-Faqih (Hamid Algar dan Robin W. Calsen, 1991:101)

Mengenai *Valayat-i Faqih (al-Hukumah al-Islamiah atau Islamic Governement)* dalam pandangan Akhavi, lebih merupakan suatu sistem revolusioner yang dianjurkan untuk menggulingkan suatu sistem dan menggantikannya dengan sistem yang lain. Pengarangnya seorang ahli di bidang hukum, mengerahkan tenaganya untuk mendukung argumennya dengan sumber-sumber syari'ah klasik sesuai dengan julukannya sebagai Marja-i Taqlid (Harun Nasution dan Azyumardi Azra, 1985:184).

Ketokohan al-Khumaini dalam dunia politik baru dikenal sepeninggalnya al-Burujirdi (1961). Sebelumnya ia mengikuti garis politik al-Burujirdi, yang menduduki kepemimpinan ulama Qum setelah al-Hairi (w. 1935). Pada masa al-Burujirdi, al-Khumaini adalah pembantu dekatnya (John L. Esposito, 1987:182-3).

Aktifitas politik al-Khumaini pada tahun 1960-an, menurut Akhavi bukan hanya merupakan aksi sosial yang melibatkan ulama, tetapi jelas merupakan protes politik, sebagai terlihat dalam kritik-kritik yang dilontarkannya. Protes politiknya terlihat pada usaha menentang otokrasi Shah, masalah korupsi, kepincangan sosial dan ketidak-adilan, dimisasi asing, pemberian hak suara bagi kaum wanita dan kebijakan pemilikan tanah oleh pemerintah (Harun Nasution dan Azyumardi Azra, 1985:181).

Pada tanggal 3 Juni 1963, bertepatan dengan 10 Muharram, yang merupakan hari ritual kaum Syi'ah paling emosional. Imam al-Khumaini mengungkapkan dalam pidatonya penyangkalan tuduhan sementara yang ditujukan kepada kaum ulama sebagai golongan reaksioner, bahwa kaum ulama ingin kembali ke zaman pertengahan dan bahwa golongan ulama menentang modernisasi. Ia juga menuntut peranan Islam dalam konstitusi. Karena Islam baginya adalah sumber kebebasan dan kebesaran. Ia

menegaskan, penghinaan terhadap ulama sama dengan penghinaan terhadap Islam John L. Esposito, 1987:185-189).

Menurut Algar, pernyataan-pernyataan politik al-Khumaini tahun 1960-an, pada intinya tersimpul dalam dua motif utama. Pertama, tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh rezim Shah terhadap konstitusi Iran dan pelanggaran sumpah yang diucapkan Shah untuk memelihara dan melindungi Islam. Kedua, sikap ketergantungan Shah terhadap kekuatan asing, terutama Amerika Serikat dan Israel (Hamid Algar, 1984:216).

Aktifitas politik al-Khumaini ternyata berpengaruh terhadap masyarakat, yang pada gilirannya menimbulkan demonstrasi dan pemberontakan di beberapa kota di Iran. Situasi ini membawa kepada penahanan al-Khumaini oleh pemerintah. Pada tahun 1964, ia diasingkan. Mula-mula ke Turki, baru kemudian di perkenankan pergi Najf, Irak dan terakhir ke Paris tahun 1979.

Bagi pemerintah, dengan cara pengasingan ini diharapkan pengaruh al-Khumaini akan berakhir dan popularitasnya akan surut. Tetapi kenyataannya, selama dalam pengasingan, ia secara periodik masih mengeluarkan pertanyaan-pertanyaan mengenai Iran. Pernyataan-pernyataan sampai ke Iran dan membawa pengaruh yang sangat besar dalam pembentukan opini publik Iran. Disebutkan misalnya, soal penyelenggaraan peringatan 25 abad berdirinya kerajaan Iran yang banyak, menghabiskan biaya dan sistem partai tunggal (Partai Rostabli) buatan Shah (1975-1978) (Hamid Algar, 194:214).

Al-Khumaini nampaknya merupakan sosok pejuang yang konsisten dengan cita-citanya. Ia dalam mempersatukan berbagai golongan masyarakat yang merasa dirugikan pemerintah, para penentang Shah, golongan ulama., golongan nasionalis, pedagang, intelektual, mahasiswa, kalangan profesional, kaum buruh dan masyarakat lainnya.

Perjuangan al-Khumaini untuk mewujudkan cita-citanya menjatuhkan pemerintahan monarkhi Shah dan menggantikannya dengan konsep Wilayah Faqihnya telah ia capai. Sebelum meninggal pada tanggal 4 Juni 1989, selama satu dasa warsa, ia telah memimpin sebuah negara Republik Islam Iran dan telah meletakkan dasar-dasar bagi kehidupan negara ini dalam konteks Syi'ah dan kemodernan ia adalah seorang ulama, yang pertama kali sebagai pemimpin negara, dalam konteks perkembangan modern di dunia Islam.

3. Konsep Imamah dan Pemikiran Wilayah al-Faqih

Pada masa Nabi Muhammad saw. beliau selain berkedudukan sebagai kepala agama adalah juga sebagai kepala negara. Tetapi siapa yang berhak menjadi kepala negara sepeninggal beliau dan bagaimana cara pengangkatannya, telah menimbulkan perbedaan paham di kalangan Islam.

Dalam hal ini kaum Syi'ah berpendapat bahwa yang berhak menggantikan kedudukan Nabi saw. sebagai kepala negara adalah Ali Ibn Abi Thalib dan keturunannya. Kaum Syi'ah Dua Belas berkeyakinan bahwa sebelum Nabi saw. wafat, ia telah menentukan Ali ibn Abi Thalib sebagai, penggantinya. Dalam istilah mereka, Ali ibn Abi Thalib adalah wasi dari Nabi Muhammad, yaitu pengganti yaitu kepadanya dilimpahkan segala wewenang Nabi wasi sesudah Ali adalah Hasan, kemudian Husein dan seterusnya. Selengkapnya mereka adalah (1) Ali ibn Abi Thalib, (2) Al-Hasan ibn Ali, (3) Al-Husein ibn Ali, (4) Ali Zain al-Abidin, (5) Muhammad al-Baqir, (6) Ja'far al-Shadiq, (7) Musa al-Kadhim, (8) Ali al-Ridla, (9) Muhammad al-Jawad, (10) Ali al-Hadi, (11) Al-Hasan al-Askari, dan (12) Muhammad al Muntadzar (Harun Nasution, 1985:102-104).

Imam, demikian mempunyai nama yang dipakai kaum Syi'ah untuk jabatan kepala negara mempunyai sifat kekudusan yang diwarisi dari Nabi. Imam mempunyai kekuasaan membuat hukum. Perbuatan dan ucapan Imam tidak bisa bertentangan dengan syari'at. Dengan demikian, Imam hampir sama sifat dan kekuasaannya dengan Nabi, perbedaannya terletak pada Nabi menerima wahyu sedang Imam tidak (Harun Nasution, 1985:101-102). Jadi Imamah, istilah yang dipakai kaum Syi'ah untuk jabatan kepala negara adalah milik Imam. Imam, karenanya berhak atas kepemimpinan politik dan keagamaan (Abd. Aziz Sachedina, 1991:153).

Perkembangan pemikiran tentang Imamah dapat dibagi dalam dua tahap. Pertama, ketika para Imam masih hidup. Pada tahap ini ditekankan pada pengesahan para Imam sebagai pelanjut kepemimpinan Nabi. Dalam Syi'ah Dua Belas, tahap ini dikenal dengan sebagai tahap penulisan hadis-hadis para Imam. Kedua, pemikiran yang berlangsung setelah gaibnya Imam ke 12, baik gaib sughra --dari tahun 873-941M/-260-329H-- maupun selama gaib kubra --dari tahun 941 dan seterusnya (Mumtaz Ahmad, 1993:137).

Pada masa kegaiban sughra (pendek), kepemimpinan dilimpahkan kepada wakil-wakil Imam. Mereka itu adalah:(1) Ustman ibn Saïd al-

'Umari, (2) Abu Ja'far Muhammad ibn Ustman, (3) Abu al-Qasim ibn Rauh al-Khilani, dan (4) Ali Ibn Muhammad al-Samiri (w. 941M). semenjak itu kepemimpinan Imam melalui perwakilan berakhir. Kesinambungan selanjutnya, pada masa kegaiban kubra, kepemimpinan Imam berada pada para raja (al-Sultan al-Adil) dan ulama mujtahid (faqih) Syi'ah (J. Rahmat, 1991:255).

Munculnya konsep Wilayah al-Faqih ini berkaitan dengan tugas wakil Imam mengenai wakil umum dan wakil untuk urusan umum dua bentuk perwakilan yang terdapat pada masa kegaiban kubra. Wakil umum dijabat oleh ulama mujtahid, yang tugasnya terbatas pada kasus khusus seperti jihad dan khumus. Sementara wakil untuk urusan umum dijabat oleh mujtahid dengan klaim bahwa dirinya sebagai wakil umum dan disertai tugas kepemimpinan Imam. Pemikiran mengenai yang terakhir inilah yang kemudian memberikan dasar-dasar yuridis bagi perwakilan Imam dan mengilhami konsep Wilayah al-Faqih (Mumtaz Ahmad, 1993:135-138).

4. Wilayah Al-Faqih Al-Khumaini dan Negara Syi'ah Modern

Dalam bukunya *Tafsir al-Syari'ah*, al-Khumaini menyatakan, konsep Wilayah al-Faqih berkaitan dengan konsep pemikiran politik keagamaan Syi'ah seperti *kesetiaan, imamah dan taqlid*. dalam informasi tersebut, kepemimpinan Islam terkristalkan dan diwujudkan dan diwujudkan dalam Imamah. Al-Khumaini menegaskan, selama kegaiban Imam al-Muntadzar, Imamah dilanjutkan oleh *kepemimpinan faqih* yang memenuhi syarat. Jadi seorang Faqih mempunyai hak memerintah sebagai wakil Imam. Dalam urusan keagamaan dan sosial politik, hubungan rakyat dengan Faqih didenisikan dengan konsep taqlid, yaitu mematuhi Faqih (Mumtaz Ahmad, 1993:24).

Pokok-pokok pemikiran mengenai Wilayah al-faqih ini kemudian secara terperinci dijelaskan oleh al-Khumaini dalam bukunya *Valayat-i Faqih*. Ia mengatakan, penunjukan Nabi Muhammad atas Ali ibn Abi Thalib sebagai penggantinya, tidak terbatas pada otoritasnya membuat hukum, tetapi adalah otoritas untuk melaksanakan hukum dan menjalankan pemerintah Islam (al-Khumaini, t.t.:23-24). Selama kegaiban Imam al-muntadzar, kaum syi'ah harus tampil memimpin umat. Al-Qur'an dan Sunnah Nabi mengisyaratkan adanya dua kali kualifikasi bagi seorang pemimpin, yaitu Faqih dan adil.

Menurut al-Khumaini, selama kegaiban Imam al-Muntadzar. kaum syi'ah harus dan dibenarkan mencari ulama untuk menempati

posisinya sebagai pemimpin, kepala negara. Pemerintahan yang didirikannya adalah pemerintah yang sesuai dengan syari'at Islam. Oleh karena itu dibutuhkan ulama yang luas dan mendalam pengetahuannya tentang syari'at (al-Khumaini, t.t.:45-6). Syarat ini hanya dapat dipenuhi dan dimiliki oleh para faqih. Karena itulah para Faqihlah sebagai figur yang paling siap untuk memimpin pemerintahan atau negara.

Republik Islam Iran disebut Negara syi'ah Modern karena konsitusinya memuat konsep Wilayah al-Faqih al-Khumaini ini. Seorang Faqih menempati posisi istimewa sebagai pemimpin negara.

Pada bagian Muqadimah Undang-Undang Dasar Republik Islam Iran (selanjutnya disingkat UUD-RII), antara lain tertulis: "Rencana Pemerintahan Islam yang berdasarkan Wilayah al-Faqih yang disarankan oleh Imam al-Khumaini..." (UUD RII, t.t.:4). Dan selanjutnya dinyatakan bahwa: "berdasarkan prinsip-prinsip Wilayah al-faqih dan kepemimpinan yang terus menerus (Imamah), maka UUD mempersiapkan lahan bagi terwujudnya kepemimpinan bagi seorang faqih yang memenuhi persyaratan yang diakui sebagai faqih yang diakui sebagai pemimpin oleh rakyat..." (UUD-RII, t.t.:19). Atas dasar rumusan ini disebutkan bahwa seorang Faqih yang memegang pucuk pimpinan disebut sebagai **Wali al-Amr**.

Dalam pasal 5 bahkan secara lebih tegas dikatakan: "Selama ketidakhadiran Imam yang kedua-belas semoga Allah mempercepat kedatangannya) dalam RII, **Wilayah dan Kepemimpinannya umat merupakan tanggung jawab dari seorang Faqih yang adil dan taqwa, mengenal zaman, pemberani, giat dan berkemampuan memerintah** (lihat UUD-RII pasal 107). Pasal ini pada intinya meletakkan prinsip-prinsip pengangkatan seorang pemimpin umat" sebagai pengganti Imam al-Khumaini oleh Dewan ahli.

Kewajiban-kewajiban dan kekuasaan **wali al-Amr (Pemimpin)** sebagai diatur dalam pasal 110 amatlah besar, antara lain: (1) menggariskan kebikaksanaan umum Republik Islam Iran, (2) mengeluarkan perintah untuk referendum, (3) menjadi penglima tertinggi angkatan bersenjata, (4) menyatakan perang dan damai, (5) mengangkat, memberhentikan dan menerima pengunduran diri para faqih anggota Dewan Perwakilan dan pejabat tinggi negara lainnya, (6) mengangkat dan memberhentikan Presiden, dan (7) memberikan amnesti umum kepada para narapidana.

Pemerintah Iran adalah Republik Islam (UUD-RII pasal 1). Republik Islam Iran adalah suatu sistem yang berasaskan: (1) Tauhid, (2) wahyu Ilahi, (3) Qiyamah (kebangkitan di akhirat), (4) Keadilan Ilahi,

(5) Imamah, dan (6) Martabat manusia dan nilai-nilai luhur kemanusiaan (UUD-RII pasal 2). Sementara mengenai kedaulatan, pasal 16 menyebutkan : "Dalam Republik Islam Iran, urusan urusan negara dijalankan melalui pandangan rakyat, yang diungkapkan melalui sarana pemilihan, yaitu pemilihan Presiden, pemilihan anggota-anggota Majelis, anggota-anggota dari dewan dan sebagainya, atau melalui referendum sebagaimana diatur dalam pasal-pasal lain dari UUD ini" Dengan begitu kedaulatan berada di tangan rakyat, yang pada hakekatnya adalah kedaulatan Tuhan yang dikaruniakan kepada manusia (UUD-RII pasal 56).

Sistem pemilihan sebagai dikehendaki dalam pasal 56 ini, juga berlaku pada Wali al-Amr. Ini dilakukan oleh Dewan Ahli. Dewan ahli ini sendiri dipilih oleh rakyat. Dengan demikian ada perbedaan mendasar antara sistem pemilihan dan tradisi imamah dalam doktrin Syi'ah, sebelum dan sesudah Imam al-Khumaini. Karena Imam, yang akan datang menempati posisi Wali al-Amr (Pemimpin) dilakukan melalui pemilihan, bukan melalui wasiat.

Republik Islam Iran juga memakai konsep trias politika seperti yang tersebut dala pasal 57: "Tiga kekuasaan dalam Republik Islam Iran adalah kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif...". Tetapi di sana dikatakan bahwa pelaksanaan kekuasaan-kekuasaan itu di bawah pengawasan Wali al-Amr atau Pemimpin. Ketiga lembaga kekuasaan ini sifatnya independen dan Lembaga Kepresidenan merupakan penghubung diantara ketiganya.

Kekuasaan legislatif melaksanakan prosedurnya melalui Majelis al-Syura al-Islami yang terdiri dari wakil-wakil rakyat (UUD-RII pasal 58). Kekuasaan eksekutif dilaksanakan oleh yudikatif dilaksanakan melalui pengadilan, yang harus didirikan di atas konsep-konsep Islam (UUD-RII pasal 61).

Menarik untuk diperhatikan bahwa (UUD-RII pasal al-Islami, yang terdiri dari 270 anggota (UUD-RII pasal 64), sebagai wakil rakyat yang dipilih melalui pungutan suara secara rahasia (UUD-RII pasal 62), mempunyai tugas --antara lain-- membuat undang-undang menangani segala urusan (UUD-RII pasal 71). Tetapi perundang-undangan itu masih harus diserahkan kepada Dewan Perwakilan, yang anggotanya terdiri dari orang faqih dan 6 orang ahli hukum (UUD-RII pasal 91) untuk diperiksa, apakah perundang-undangan itu bertentangan atau tidak dengan prinsip-prinsip Islam an UUD-RII. Apabila terdapat pertentangan, maka Dewan Perwakilan mengembalikannya kepada Majelis untuk

ditinjau kembali dan apabila tidak, maka perundang-undangan itu tidak berlaku (UUD-RII pasal 94).

Adapun presiden seperti dinyatakan UUD-RII pasal 113 dinyatakan: "Presiden adalah jabatan tertinggi sesudah Wali al-Amr (Pemimpin). Presiden bertanggung jawab untuk melaksanakan UUD dan memimpin lembaga eksekutif, kecuali dalam hal yang secara langsung menjadi tanggung jawab Wali al-Amr (Pemimpin).

Dari rumusan beberapa pasal UUD-RII dapat dipahami, sesungguhnya negara ini menganut prinsip demokrasi, tetapi karena prinsip demokrasi itu dipandang bersumber dari, kedaulatan Tuhan yang diamanatkan kepada manusia, maka dalam sistem dan mekanisme kerja lembaga-lembaga kenegaraan memberikan kesan menganut sistem teokrasi. Atau dengan perkataan lain, Republik Islam menganut paham **Teo-Demokrasi**. Paham yang demikian dikukuhkan dengan posisi Wali al-Amr (Pemimpin) sebagai wakil dari Imam al-Muntadzar, dalam al-Khumaini dengan konsep Wilayah al-faqihnya.

Dengan demikian al-Khumaini telah berhasil memadukan doktrin Imamah dengan teori-teori politik modern dalam pemerintahan Republik Islam Iran. Ia seakan ingin menghidupkan kembali kepemimpinan Nabi Saw. dan Ali ibn Abi Thalib, sebagai dikatakannya "Pemerintahan Ideal" dalam konteks kehidupan modern.

5. Kesimpulan

Mengakhiri pembahasan ini dapat disimpulkan:

a. Imam al-Khumaini adalah seorang ulama mujtahid (faqih) yang memiliki komitmen kuat terhadap Islam. Ia ingin mewujudkan suatu pemerintahan yang berdasar pada ajaran-ajaran Islam. Dalam hal ini al-Khumaini memulai dengan pembahasan konsep Imamah yang selama ini dianut oleh kaum syi'ah.

b. Hubungan al-Khumaini dengan Negara Republik Islam Iran dapat dijelaskan: pertama, konsep Imamah yang dianut oleh Syi'ah Dua Belas menyatakan bahwa Imamah sepeninggal Nabi saw. adalah hak Ali ibn Abi Thalib dan keturunannya. Karena Imam yang ke 12 menghilang (gaib), maka Imamah dilanjutkan oleh raja yang adil atau ulama mujtahid (faqih). Kedua, untuk mengisi Imamah pada masa kegaiban inilah al-Khumaini memunculkan gagasan Wilayah al-Faqih, yaitu kepemimpinan seorang faqih dalam memimpin negara sebagai wakil Imam.

c. Model Imamah yang dikonsepsikan Imam al-Khumaini dalam wilayah al-faqihnya dipadukan dengan konsep-konsep politik modern, yaitu melalui jalan pemilihan tidak dengan terdahulu (Imam dua Belas).

d. Seorang faqih yang terpilih menduduki jabatan Wali al-Amr (Pemimpin), yang otoritasnya antara lain mengawasi jalannya pemerintahan yang dilaksanakan oleh lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif.

e. Konsep Wilayah Faqih al-Khumaini berhasil masuk dalam konstitusi atau UUD Republik Islam Iran dan menjadikan Iran sebagai negara yang memadukan konsep keagamaan, yaitu doktrin Imamah Syi'ah dengan konsep politik modern dalam pemerintahannya. Sehingga Iran kerap dilihat sebagai negara teo-demokrasi.

Daftar Pustaka

Ahmad, Mumtaz, (1993). *Teori Politik Islam*. Bandung : Mizan.

Algar, Hamid, dkk. (1984). *Revolusi Islam al-Islamiyah*. Teheran Al-Maktabah al-Islamiah al-Kubra.

Esposito, John L. (1987). *Dinamika Pembangunan Islam*. Jakarta :Rajawali Press.

Nasution, Harun. (1985). *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya* Jilid Jakarta: UI Press.

Nasution, Harun, dan Azyumardi Azra. (1985). *Perkembangan Modern Dalam Islam*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Rahmat, Jalaludin, (1992). "Kepemimpinan Dalam Perspektif Syia'ah". Bandung: Mizan.

Sihbudi, Riza. (1993). "Ditinjau Teoritis dan Praktis Atas Konsep Valayat-i Faqih: Sebuah Studi Pengantar". Dalam *Ulumul Qur'an*. Nomor 2.

Undang-Undang Dasar Republik Islam Iran Jakarta: Kedubes Iran